Artikel Al Manahij1

by Nofialdi6 Nofialdi6

Submission date: 24-Feb-2020 08:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 1262619237

File name: Artikel_al-Manahij.pdf (1.04M)

Word count: 7340

Character count: 43267

IJTIHAD IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH DAN *AL-MAQĀŞID AL-JUZ'IYYAH*: REFLEKSI PENYELESAIAN KASUS HUKUM ISLAM

Nofialdi

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Jl. Jenderal Sudriman No. 137, Limo Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumbar nofialdi@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Pemahaman seorang mujtahid terhadap *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sesuatu yang urgen dan signifikan, karena ijtihad harus mampu mewujudkan terealisasinya kemaslahatan yang menjadi substansi *maqāṣid al-syarī'ah* baik dalam skala umum (*'āmmah*), khusus (*khāṣṣah*), maupun dalam skala spesifik untuk kasus tertentu (*juz`iyyah*). Ibn Qayyim misalnya, dalam banyak kasus sangat memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah* yang salah satu bagiannya adalah *al-maqāṣid al-juz'iyyah*. Dalam kasus keharusan membersihkan bekas air kencing, secara spesifik (*juz'ī*) tidak diwajibkan terhadap bekas air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan. Hal ini jelas menunjukkan Ibn Qayyim sangat memperhatikan *al-maqāṣid al-juz'iyyah*, karena sulitnya membersihkan bekas air kencing bayi laki-laki sehingga tidak diharuskan untuk membersihkannya tapi cukup dengan memercikkan air ke bekasnya. Demikian juga dalam kasus-kasus lain seperti keharusan berwudu setelah makan daging unta yang tidak diharuskan untuk selain daging unta, jual beli salam dan masa *'iddah* perempuan yang ditinggal mati, juga memperlihatkan Ibn Qayyim sangat memperhatikan terwujudnya *maqāṣid al-juz'iyyah* dalam menetapkan hukum.

Kata kunci: ijtihad, Ibn Qayyim, al-maqāṣid al-juz'iyyah, refleksi, hukum Islam



The understanding of a mujtahid toward $maq\bar{a}sid\ al$ - $syar\bar{i}$ 'ah becomes something urgent and significant, since ijtihad must be able to realize benefits, which is the platance of $maq\bar{a}sid\ al$ - $syar\bar{i}$ 'ah both in the general scale (' $\bar{a}mmah$), special ($kh\bar{a}ssah$), as well as in scale for specific cases (juz) iyyah. Ibn Qayyim, for example, in most cases is very concerned about $maq\bar{a}sid\ al$ - $syar\bar{i}$ ah, which one of its parts is al- $maq\bar{a}sid\ al$ -juz 'iyyah. In the case of the necessity of cleaning urine trails, specifically (juz'i) it is not required to the urine of baby boys. This clearly shows that Ibn Qayyim is very concerned about al- $maq\bar{a}sid\ al$ -juz 'iyyah, because it is difficult to clean urine traces of baby boys so that it is not required to clean it up but simply by splashing water on the traces. Likewise in other cases, such as the necessity of ablution after eating camel meat, which is not required to be other than camel meat, the sale and purchase of salam (order) and the waiting period of women left behind, also shows that Ibn Qayyim is very concerned with the realization of al- $maq\bar{a}sid\ al$ -juz'iyyah in establishing the law.

Keywords: ijtihad, Ibn Qayyim, al-maqāṣid al-juz'iyyah, reflection, Islamic law

11-Manāhij vol.×IIN

Vol. XII No. 1, Juni 2018

A. Pendahuluan

Pengetahuan dan pemahaman seorang mujtahid terhadap magāṣid alsyarī'ah dalam berijtihad menjadi sesuatu yang urgen dan signifikan. Urgensi dan signifikansi maqāşid alsyarī'ah dalam berijtihad disebabkan karena substansi dan urat nadi kajian magāsid al-syarī'ah adalah kemaslahatan, baik dalam skala yang (al-magāsid umum al-'ammah), kemaslahatan yang bersifat khusus (almagāşid al-khāṣṣah) maupun kemaslahatan yang bersifat spesifik untuk kasus tertentu (al-magāșid aljuz'iyyah). Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam adalah penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.1 Konsekuensinya, seorang muitahid dalam melakukan kajian (ijtihad) hukum harus memperhatikan dan tidak boleh prinsip-prinsip mengabaikan yang terkandung dalam maqāṣid al-syarī'ah.

Urgensi dan signifikansi maqāṣid al-syarī'ah sangat disadari oleh para mujtahid. Ibn Qayyim misalnya berkevakinan bahwa pertimbangan realisasi kemaslahatan dalam berijtihad menjadi sesuatu yang imperatif dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu, harus bermuara ijtihad kepada terealisasinya kemaslahatan manusia karena substansi pelembagaan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan (wefare, benefit dan utility) manusia baik di dunia maupun akhirat.2 Atas dasar itulah para ulama telah menetapkan persyaratan tertentu dalam berijtihad yang salah satunya harus memahami *magāsid al-syarī'ah*.³

Artikel ini akan mengelaborasi persoalan maqāṣid al-syarī'ah dari segi cakupan yang bersifat spesifik dan parsial untuk kasus tertentu (al-maqāṣid al-juz'iyyah) dalam kaitannya dengan hasil ijtihad Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Dalam artikel ini akan dipaparkan beberapa contoh ijtihad Ibn Qayyim

untuk selanjutnya dianalisis aspek almagāsid *al-juz'ivvah*-nya. terhadap Ibn Qayyim didasarkan kepada realitas bahwa secara faktual Ibn Qayyim termasuk ulama yang sangat intens membicarakan al-maqāşid aljuz'iyyah dalam berijtihad. Beberaapa hasil ijtihad Ibn Qayyim sangat vitalnya menemukan elan dalam kehidupan saat ini seperti iijtihad tentang jual beli salam. Sehingga pemahaman terhadap konsepsinya terhadap jual beli salam akan membantu berbagai problematika transaksi jual beli on-line yang marak saat ini.

B. IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH DAN AL-MAQĀŞID AL-JUZ'IYYAH

1. Biografi Singkat Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Nama lengkap Ibn Qayyim adalah Abū Abd Allāh Syams al-Dīn ibn Muḥammad Abū Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd ibn Huraiz ibn Makk Zainuddin al-Zur'i al-Dimasyqī. Qayyim Jawziyyah merupakan gelar dari bapaknya, karena bapaknya pernah beberapa tahun menjadi Kepala Sekolah al-Jawziyyah di Damaskus.4 Atas dasar itulah dia dipanggil dengan sebutan Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang maksudnya adalah anak Qayyim al-Jawziyyah.

Ibn Qayyim lahir pada tanggal 7 Safar tahun 691 H.⁵ dan wafat pada di Damaskus pada kamis malam saat azan Isya' tanggal 13 Rajab 761 H. Jenazahnya disalatkan di Masjid Raya al-Umawi dan Masjid Raya Jarah, kemudian dikuburkan di pemakaman Bab al-Saghir.⁶

Setelah Ibn Taymiyyah kembali dari Mesir, Ibn Qayyim berguru dan menyertai Ibn Taymiyyah sampai akhir hayat Ibn Taymiyyah.⁷ Sejak usia tujuh tahun Ibn Qayyim telah memulai rihlah ilmiahnya untuk menimba ilmu dari ulama terkenal. Di antara ulama yang berjasa mengembangkan keilmuannya

adalah ayahnya Abū Bakr ibn Ayyub yang menggemblengnya dalam bidang farā'id, yang kemudian untuk memperdalamnya dia langsung berguru kepada Ismā'il ibn Muhammad al-Farrā' salah seorang ulama Mazhab Hanbalī yang terkemuka di Damaskus. Ibn Qayvim juga berguru kepada Syaraf al-Dīn ibn Taymiyyah yang merupakan Syaikh dari al-Islam Taymiyyah, di samping itu ia juga berguru kepada Badr al-Dīn ibn Jama'ah dan Imam al-Māzī dua orang ulama populer dari Mazhab Syafi'i. Selain itu Ibn Qayyim juga berguru kepada Ibn Muflih dan Syaikh al-Islām Ibn Taymiyyah dua orang ulama populer dari Mazhab Hanbalī.8

Ibn Qayyim merupakan intelektual Islam yang sibuk dengan ilmu dan termasuk ahli fiqh, tafsir dan hadis. Ia juga ulama terdepan dalam bidang Ilmu Nahwu, ilmu Usuluddin dan Usul Fikih.9 Selama hidupnya, Ibn Qayyim telah menghasilkan banyak karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Setelah diseleksi dan dilakukan verifikasi ditemukan sebanyak 97 karya yang dinisbahkan kepada Ibn Qayyim.10 Di antara karya Ibn Qayyim dalam bidang hukum Islam adalah al-Ijtihād wa al-Taglīd, Ahkām Ahl al-Zimmah, I'lām al-Muwaggi'īn, 'an Rabb al-'Ālamīn, Turūq al-Hukmiyyah fī Siyāsah al-Syar'iyyah, dan lain sebagainya.¹¹

2. Al-Maqāṣid al-juz'iyyah

Al-maqāṣid al-juz'iyyah merupakan salah satu pembagian maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid al-syarī'ah didefinisikan dengan maknamakna dan tujuan yang terdapat dalam pelembagaan hukum. Dikatakan juga sebagai motif hukum atau sebagai rahasia-rahasia yang diberikan Allah SWT. dalam melembagakan suatu alkum dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. 12

Dalam perspektif historis, Imam al-Juwaynī (w. 438 H.) dipandang pertama sebagai orang yang menekankan pentingnya memahami maqāṣid al-syarī'ah) dalam menetapkan hukum.13 Setelah itu muncul Imam al-Ghazālī (w. 505 H.) dalam "al-Mustasfā gin 'Ilm al-Usūl''. 14 Pasca al-Ghazālī muncul 'Iz al-Dīn ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H), dalam karyanya "Qawā'id al-Ahkām fī Masālih al-Anām". Bahkan al-Ţūfī (w. 716 H), juga membahas magāṣid al-syarī'ah dengan statemennya yang terkesan radikal dan liberal.15

Pada era al-Syatibī (w. 790 H), maqāṣid al-syarī'ah dirangkum secara sistematis dan komperhensif dengan menempatkan maslahah sebagai tujuan umum pelembagaan hukum. 16 Bagi al-Syatibi, kemaslahatan sebagai substansi maqāṣid al-syarī'ah harus meliputi salah atu dari lima unsur pokok (memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta), 17 untuk kemudian kelima unsur pokok tersebut dikonversikan kepada tiga tingkatan, yaitu maqāṣid al-daruriyyah, maqāṣid al-hajiyyah dan maqāṣid al-tahsiniyyah. 18

Maqāṣid al-syarī'ah dilihat dari segi tertib tujuannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan asliyyah dan tujuan tabī'iyyah. Tujuan asliyyah ini, bersifat primer yang dipandang sebagai sesuatu imperative dalam agama, kemaslahatan yang dikandungnya bersifat umum dan mutlak serta tidak dibatasi oleh situasi, bentuk dan zaman tertentu.19 Sedangkan valiuan tabī'iyyah merupakan tujuan pengikut atau mengiringi tujuan aşliyyah. Berfungsi sebagai pendorong terealisasinya tujuan aşliyyah, atau sebagai penghubung dan pelengkap aşliyyah.20 tujuan Al-Syatibi memandang tujuan tabī'iyyah secara untuk khusus mempertimbangkan kebahagiaan atau kesenangan manusia.²¹

Manāhij vol. XII No. 1, Juni 2018

Selanjutnya ditinjau dari segi cakupan (syumūl) maka magāsid alsyarī'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu tujuan umum (al-maqāşid al-'āmmah), tujuan khusus (al-magāṣid al-khāssah) dan tujuan juz'i (al-magāsid al-juz'iyyah). Tujuan umum (al-maqāşid ☑- 'āmmah) merupakan sasarannya untuk memelihara atau menjaga kemaslahatan manusia secara umum, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan umum sebagai tujuan akhir pelembagaan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia dalam rangka pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda.22

Kem lian tujuan khusus (al-maqāṣid al-khāṣṣah) merupakan tujuan yang berkaitan dengan sasaran dan tujuan yang bersifat khusus dalam babbab tertentu dari bab-bab atau bidangbidang tertentu dari kajian hukum Islam. Contohnya, tujuan dilembagakan hukuman secara khusus dalam bidang jinayat adalah untuk membuat jera (izdijar) pelakunya, atau dilembagakannya taharah adalah untuk terpeliharanya kebersihan (al-nazafah).²³

Sedangkan tujuan juz'i (almaqāṣid al-juz'iyyah) merupakan tujuan yang berkaitan dengan persoalan tertentu saja, tanpa menyentuh persoalan lain.24 Maksudnya al-maqāsid al-juz'iyyah secara limitatif hanya berkaitan dengan persoalan 2 ang bersifat spesifik atau parsial.²⁵ Dikatakan demikian karena tujuan ini berbeda dengan tujuan yang pertama dan kedua yang bersifat menyeluruh (kulliyyah), sementara bagian ini secara spesifik berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu atau dalil-dalil khusus yang ditarik dari tujuan pelembagaan hukum Islam itu sendiri, sehingga bersifat juz ... Kajian ini spesifik dalam masalah tertentu dalam lapangan fikih, seperti secara spesifik dalam persoalan wudu misalnya atau spesifik dalam persoalan salat, zakat, jual beli dan lain sebagainya.²⁷

Pembicaraan tentang al-maqāṣid al-juz'iyyah tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang tujuan dan hikmah pensyariatan hukum. Kajian ditujukan untuk menjawab pertanyaan tujuan dan apa hikmah dilembagakannya hukum Islam. Jawaban dari apa tujuan dan apa hikmah inilah yang menjadi sentral kajian almaqāṣid al-juz'iyyah. Ketika persoalan itu secara spesifik dan parsial untuk persoalan tertentu dan untuk tujuan tertentu maka itu masuk dalam ranah almaqāṣid al-juz'iyyah.28 Sebagai contoh adalah hak talak secara spesifik hanya diberikan untuk suami tujuannya adalah sebagai jalan keluar bagi suami untuk mrnyelesaikan problematika rumah tangga atau disyari'atkannya khulu' secara spesifik hanya diberikan kepada istri tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada istri mempertimbangkan problematika yang terdapat pada suaminya. Baik talak maupun khulu' merupakan ketentuan yang bersifat juz'i karena ketentuan keduanya tidak termasuk ketentuan yang menyangkut umum untuk hajat orang banyak tetapi untuk persoalan tertentu dan bersifat parsial.²⁹

Untuk itu dapat dipahami bahwa al-maqāṣid al-juz'iyyah adalah tujuan yang secara spesifik mengatur persoalan tertentu dan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ketentuan yang bersifat parsial tersebut diatur berdasarkan dalil yang bersifat tertentu juga.

C. Ijtihad Ibn Qayyim dalam Perspektif al-Maqāşid al-Juz'iyyah a) Membersihkan Bekas Kencing Bayi Laki-laki

Ibn Qayyim berpendapat untuk membersihkan bekas air kencing anak perempuan adalah dicuci dengan air. Berbeda halnya bekas air kencing bayi laki-laki yang belum diberi asupan

selain air susu ibu, cukup dengan cara dipercikkan air.³⁰ Pendapat ini sejalan dengan pandangan jumhur ulama, di antaranya golongan Syāfi'iyyah, Hanābilah dan Zāhiriyyah.31 Namun pendapat Ibn Qayyim berbeda dengan pandangan Mālikiyyah dan Hanafiyyah yang berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara bayi laki-laki dan bayi perempuan, sehingga bekas kencing keduanya harus dicuci.32

Dalam perspektif maqāṣid alsyarī'ah pandangan ini bisa dianalisis berdasarkan al-maqāşid al-juz'iyyah, karena kebolehan membersihkan bekas bayi laki-laki kencing dengan memercikkan air, secara spesifik (juz'ī) hanya berlaku untuk air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain air susu ibu. Sehingga ketentuan ini tidak berlaku terhadap air kencing lain seperti air kencing bayi perempuan dan air kencing orang-orang yang sudah tidak bayi lagi. Untuk mendukung statemennya Ibn Qayyim menjelaskan, terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh tiga alasan; 1) Air kencing bayi laki-laki menyebar dan muncrat ke mana-mana, sehingga sulit untuk dicuci bekasnya; 2) Air kencing bayi perempuan lebih bau dari pada kencing bayi laki-laki karena kencing bayi laki-laki lebih panas dari pada kencing bayi perempuan; 3) Kandungan air kencing bayi laki-laki lebih banyak dari pada bayi anak perempuan.33

Dilihat dari perspektif dalil yang digunakan juga menunjukkan pendapat Ibn Qayyim sejalan dengan al-maqāşid al-juz'iyyah. Pendapat Ibn Qayyim didasarkan kepada riwayat Abū Daud 'Alī ibn Αbī Tālib menjelaskan bahwa; bekas air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan bekas air kencing anak laki-laki yang belum diberi makan selain air susu ibu cukup dipercikkan air ke bekasnya.³⁴ Sehingga terdapat perbedaan hukum antara air kencing anak perempuan

dengan anak laki-laki. Hadis 'Alī ibn Abī Tālib, secara substansial terindikasi berbeda dengan sebuah riwayat Abū Hurairah, yang secara wujūh istidlāl menjelaskan bahwa banyak orang yang kena azab kubur disebabkan karena buang air kecil, karena air kencing itu adalah najis dan harus dibersihkan.³⁵ Atas dasar hadis tersebut terjadi ijmak di kalangan ulama bahwa air kencing manusia adalah najis tanpa dibedakan apakah air kencing anak-anak atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan.³⁶

Untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dapat dilihat dari perspektif almaqāṣid al-juz'iyyah. Urgensi maqāsid al-juz'iyyah menemukan elan vitalnya pada saat Ibn Qayyim memposisikan hadis riwayat Alī ibn Abī Ţālib sebagai dalil yang digunakan untuk terjadinya pengecualian itu. Posisi hadis riwayat Alī yang menyatakan membersihkan bekas kencing bayi lakilaki yang belum dikasih makan selain air susu ibu dengan cara dipercikkan air adalah mentakhsis keumuman hadis riwavat Abū Hurairah yang mengharuskan mencuci pakaian yang terkena kencing siapa saja. Sehingga ketentuan memercikkan air itu hanya berlaku secara spesifik (juz'i) terhadap air kencing bayi laki-laki yang belum diberi asupan selain air susu ibu.

Ibn Qayyim tetap tidak bergeming walaupun ulama vang menolak membersihkan air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan selain air susu ibu tidak menolak keberadaan hadis Alī, tetapi dengan pemahaman yang berbeda. Bagi ulama yang berseberangan dengan Ibn Qayyim berpendapat ungkapan "النضح" dalam hadis tersebut tidak dapat dimaknakan dengan memercikkan air, tetapi harus dimaknakan secara umum dengan mencuci. Untuk itu ungkapan " وينضع من dimaknakan dengan air "بول الغلام

Manāhij vol. XII No. 1, Juni 2018

kencing bayi laki-laki dicuci, sebagaimana ungkapan "توضأ وانضح yang maksudnya adalah berwudu dan cucilah kemaluanmu.³⁷

Pemberlakuan hukum bersifat spesifik terhadap air kencing bayi laki-laki yang belum diberi asupan selain air susu ibu merupakan diberikan kemudahan yang dalam rangka menghindari kesulitan dalam membersihkan air kencing bayi laki-laki tersebut. Kesulitan yang ditimbulkan disebabkan karena air kencing bayi lakilaki yang belum diberi asupan selain air susu ibu lebih banyak dibandingkan air kencing bayi perempuan dan dapat membasahi banyak tempat. Selain itu karena bayi laki-laki tersebut belum mengonsumsi selain air susu ibu sehingga air kencingnya tidak terlalu berbau jika dibandingkan dengan air bayi perempuan kencing dibandingkan bayi laki-laki yang sudah mengonsumsi makanan selain air susu

b) Berwudu Setelah Makan Daging Unta

Ibn Qayyim berpendapat bahwa harus berwudu setelah seseorang memakan daging unta.38 Pandangan Ibn Qayyim ini berbeda dengan pandangan mayoritas ulama (jumhur) berpendapat hadis Jābir ibn Samurah memerintahkan yang berwudu dibatalkan (mansūkh) oleh hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak berwudu lagi setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak.39 Namun Imam al-Nawawī berpendapat klaim jumhur ulama tentang posisi hadis Jābir ibn Samurah (yang memerintahkan berwudu setelah mengkonsumsi daging unta) dibatalkan (mansūkh) lemah dan batal, karena hadis tersebut tidak dalam posisi dibatalkan (mansūkh), tetapi dalam posisi *mukhassis* yang men*takhsīs* keumuman hadis Jābir (yang telah meninggalkan berwudu setelah

mengkosumsi makanan yang dimasak). Dalam staratifikasi penetapan hukum, makna yang mengandung $kh\bar{a}ss$ lebih didahulukan dari yang umum. 40

Dilihat dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah maka pelembagaan hukum ini sebagai wujud realisasi dari almaqāṣid al-juz'iyyah, yaitu untuk mewujudkan suatu tujuan yang secara spesifik hanya terdapat dalam suatu perkara dan tidak ditemukan dalam perkara lain. Kesimpulan ini didasarkan kepada realitas-faktual bahwa keharusan berwudu secara limitatif dan spesifik (juz'iyyah) hanya untuk daging unta saja dan tidak berlaku untuk daging-daging yang halal lainya, seperti daging kambing, sapi dan lain sebagainya. Ibn Oayyim berpendapat, sebagaimana dipahami dari beberapa riwayat bahwa setiap zirwah (bagian tubuh unta yang tertinggi) itu setan, di mana setan merupakan bangsa jin, sehingga dalam diri unta itu terkandung kekuatan setan. Apabila seseorang memakan daging unta, maka dalam diri orang itu terdapat kekuatan setan, karena dalam daging unta terkandung kekuatan setan, setan diciptakan Allah dari api dan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Untuk itu seseorang berwudu setelah memakan daging unta maka dengan wudunya itu dia telah memadamkan kekuatan setan kemudian hilanglah kemudaratan yang ditimbulkannya".41

Untuk mendukung statemennya tentang adanya keterkaitan antara setan dengan air, Ibn Qayyim menganalogikannya dengan perbuatan marah sebagai perbuatan setan yang dapat diredam dengan menggunakan air dengan cara berwudu, ebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan dari 'Atiyah.⁴²

Dari statemen di atas terlihat Ibn Qayyim mengharuskan berwudu bagi orang yang menyentuh daging unta tujuannya adalah untuk menghilangkan adanya kekuatan setan yang terkandung

dalam daging unta. Karena dalam diri unta ditemukan adanya kekuatan setan, yang tidak ditemukan dalam dagingdaging lain. Sehingga keadaan ini hanya secara khusus terdapat dalam daging unta.

Dilihat dari dari dalil yang digunakan pendapat Ibn Qayyim ini sejalan dengan al-maqāṣid al-juz'iyyah karena didasarkan pada riwayat yang mengatakan bahwa bagi orang yang memakan daging kambing, diperbolehkan untuk berwudu kembali atau boleh juga tidak berwudu kembali. Lain halnya dengan orang yang memakan daging unta, diharuskan untuk berwudu kembali, sebagaimana riwayat dari Jābir ibn Samurah.⁴³

Keberadaan hadis Jābir ibn Samurah posisinya sebagai dalil yang mentakhsis keumuman sebuah riwayat yang tidak mengharuskan berwudu setelah memakan daging yang dimasak. Sebagaimana yang dipahami, dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Nabi setelah awalnya berwudu memakan daging yang dimasak. Namun keberadaan hadis tersebut dibatalkan (naskh) oleh beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi s.a.w. tidak lagi berwudu setelah memakan makanan yang dimasak, sebagaimana riwayat Jabir.44

Keumuman ibn hadis Jābir Samurah di atas yang menyatakan ketidakharusan berwudu memakan makanan yang dimasak ini ditakhsis oleh hadis Jābir (sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya). Sehingga dipahami bahwa tidak perlu berwudu setelah makan daging yang dimasak kecuali setelah memakan Pengecualian daging unta. disebabkan karena adanya dalil khusus yang mentakhşīş keumumam dalil yang tidak mengharuskan berwudu setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak pakai api.

Ibn Qayyim mengatakan, Allah SWT telah membedakan antara dua daging, sebagaimana halnya Allah juga membedakan di antara dua tempat atau membedakan antara dua orang penggembala, yaitu penggembala unta dan penggembala kambing. Selanjutnya Allah memerintahkan berwudu bagi orang yang memakan daging unta dan tidak memerintahkan berwudu setelah memakan daging kambing Hal ini tak ubahnya seperti Allah membedakan antara jual-beli dengan riba".45

c) Jual Beli Salam

Ibn Qayyim berpendapat bahwa jual beli salam merupakan transaksi dengan jaminan yang disebutkan sifatsifat (barang) serta ditentukan waktu penyerahan barang tersebut. Untuk itu praktik transaksi ini sejalan dan tidak gias.46 Statemen menyalahi didasarkan kepada hadis riwayat Ibn 'Abbās,⁴⁷ sebagai legalitas praktik jual beli salam, karena dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Nabi s.a.w. prinsipprinsip yang harus dipenuhi dalam praktik jual beli salam, yaitu harus jelas timbangan dan ukuran serta waktu (penyerahan) barangnya. Kesimpulan ini dijadikan sebagai argumentasi untuk menolak pendapat kelompok-kelompok yang menolak praktik jual beli salam dengan alasan praktiknya sama dengan jual beli yang obyek akadnya tidak ada (bay' ma'dūm).48 Sehingga bagi mereka praktik jual beli tersebut dilarang sebagaimana riwayat Hākim ibn Hizām: yang menjelaskan bahwa Nabi s.a.w. melarang jual beli yang tidak berada di tangan pemiliknya.49

Untuk menjawab statemen kelompok yang menolak tersebut Ibn Qayyim berpendapat, mempersamakan antara jual beli salam dengan jual beli ma'dūm merupakan qias yang keliru (qiyās ma'a al-fāriq). Dalam perspektif qias, jual beli salam lebih tepatnya dipersamakan dengan tukar menukar manfaat (al-mu'āwadhah 'alā al-

Manāhij vol. XII No. 1, Juni 2018

manfa'ah) dalam transaksi ijārah. Hadis menurut Ibn Oavvim menjelaskan dua kemungkinan; pertama maksud hadis tersebut adalah jual beli yang obyek akadnya ada (waktu transaksi) tetapi barang tersebut bukan hak miliknya atau kemungkinan kedua jual beli dalam jaminan tetapi tidak ditentukan waktu penyerahan barangnya. Kedua praktik ini jelas termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar, sehingga jelas dilarang.50 Berbeda halnya dengan jual beli salam yang jual belinya dalam bentuk jaminan tetapi barang tersebut ditentukan kapan waktu penyerahannya, sehingga tidak termasuk jual beli gharar.

Kesimpulan Ibn Qayyim ini sebagai bentuk realisasi dari al-maqāşid al-juz'iyyah. Bagi Ibn Qayyim penerapan praktik jual beli salam sebagai wujud realisasi kemaslahatan dalam pelembagaan hukum jual beli. Kemaslahatan diwujudkan dalam bentuk kemudahan bagi orang-orang yang jauh yang membutuhkan untuk pengunduran pembayaran. Jual beli salam merupakan jual beli yang secara spesifik (juz'i) diperbolehkan, tetapi hanya berlaku untuk jual beli salam saja sehingga tidak boleh untuk yang lain. Kebolehan ini dalam rangka mewujudkan kemudahan bagi orang-orang yang berasal dari wilayah yang jauh yang mengalami kesulitan jika harus menghadirkan barang pada waktu transaksi (akad). Kebolehan itu hanya untuk jual beli salam dalam kondisi tertentu dan tidak berlaku dalam kondisi yang mudah untuk menghadirkan barang waktu transaksi (akad).

Selanjutnya dilihat dari segi dalil, dalam perspektif *al-maqāṣid al-juz'iyyah*, maka keberadaan hadis Ibn Abbās tentang kebolehan jual beli salam sebagai pengecualian (juz'i) terhadap hadis Hākim ibn Hizām yang melarang jual beli yang tidak ada barang ketika transaksi (akad) berlangsung.

d) Masa 'Iddah Perempuan yang Ditalak Mati

Ibn Qayyim berpendapat bahwa terjadi perbedaan masa 'iddah antara wanita yang tertalak dan yang ditinggal mati oleh suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati, berdasarkan Q.S. al-Baqarah: 234, 'iddah-nya adalah empat bulan sepuluh hari.

Ayat di atas secara gamblang menyebutkan masa 'iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Kesimpulan ini dikuatkan oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa seorang perempuan dilarang berkabung lebih dari tiga hari, kecuali berkabung karena kematian suami yang dibolehkan sampai empat bulan sepuluh hari, sebagaimana hadis riwayat Ummu 'Athiah.⁵¹

Statemen ini terindikasi bertentangan dengan ketentuan dalam Q.S. al-Bagarah: 228, yang menyebutkan bahwa masa masa 'iddah perempuan yang tertalak adalah tiga qurū'. Perempuan yang tertalak terbagi dua yaitu talak mati dan talak hidup, sehingga berdasarkan ketentuan Q.S. al-Bagarah: 228 masa 'iddah perempuan yang ditalak mati pun adalah tiga qurū'. Namun keberadaan Q.S. al-Baqarah: 228 ditakhşīş oleh Q.S. al-Baqarah: 234. Sehingga masa 'iddah perempuan yang ditinggal mati tidak lagi tiga qurū' tetapi adalah empat bulan sepuluh hari.

Masa ʻiddah empat bulan sepuluh hari dilihat dari perspektif almaqāsid al-juz'iyyah sebagai wujud aturan yang secara spesifik berlaku untuk perempuan yang kematian suami. Ibn Qayvim berpendapat perbedaan masa 'iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan perempuan yang tertalak tidak hanya dilihat dari perspektif bersihnya rahim. Lebih dari itu adalah terdapatnya hikmah dan kemaslahatan yang terkandung dibalik ketentuan empat bulan sepuluh hari yang

terdiri dari empat puluh hari pertama merupakan masa pembentukan *nuthfah* (pembuahan), empat puluh hari kedua adalah pembentukan *'alaqah* (segumpal darah), kemudian empat puluh hari berikutnya adalah pembentukan *mudghah* (segumpal daging), sehingga jadilah jumlahnya empat bulan. Kemudian sepuluh hari sisanya adalah masa ditiupkan roh untuk menentukan kehidupan janin. ⁵²

Selanjutnya dilihat dari dalil yang mengaturnya maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Q.S. al-Baqarah: 234 posisinya sebagai dalil yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan umum yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah: 228. Untuk itu, jika semua perempuan yang tertalak masa *iddah*-nya adalah tiga *qurū*, maka terdapat pengecualian bagi istri yang ditinggal mati yang *iddah*-nya adalah empat bulan sepuluh hari.

Beberapa contoh yang dipaparkan terlihat bahwa keberadaan al-maqāṣid al-juz'iyyah sangan urgen dan signifikan dalam menyelesaikan persoalan hukum dalam Islam. Urgensi dan signifikansi al-maqāşid al-juz'iyyah telah ditunjukkan oleh Ibn Qayyim dalam ijtihadnya. Persoalan dan isu-isu kontemporer juga dapat ditetapkan hukumnye dengan pendekatan almaqāṣid al-juz'iyyah. Misalnya fatwa MUI tentang keharusan mengeluarkan zakat penghasilan pada saat menerima penghasilan jika sudah cukup nisab meskipun belum mencapai hawl.⁵³ Ketentuan ini secara spesifik (juz'i) pengecualian terhadap sebagai penghasilan yang belum sampai nisab yang harus menunggu *hawl*. Tujuannya adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindakan pengurangan jumlah harta supaya tidak sampai *nisab* sehingga terhindar dari kewajiban zakat setelah sampai hawl nantinya. Demikian juga halnya fatwa Nahdlatul Ulama (NU) tetang kebolehan menyadap

telepon sebagai pengecualian terhadap larangan melakukan tajassus (mencaricari kesalahan orang lain).⁵⁴ Kebolehan secara spesifik (juz'i) dibolehkan jika untuk kepentingan kemaslahatan mansyarat, bangsa dan negara atau terdapat dugaan kuat akan terjadinya kemaksiatan dan kejahatan. Selanjutnya, dengan pendekatan al-magāsid alihram dari Jeddah bagi juz 'ivvah penumpang pesawat terbang dapat dibenarkan untuk memberikan kemudahan bagi jemaah haji karena Jeddah merupakan pintu masuk ke Mekkah bagi jemaah haji.55

Konsepsi Islam tentang maqāşid al-juz'iyyah tentang jual beli salam semakin menemukan elan vitalnya tatkala hari ini berbagai bentuk jual beli on-line dan dan inden yang begitu marak di tengah-tengah masyarakat. Berbagai bentuk jual beli pesanan dengan pembayaran di muka dan adanya jaminan pengiriman barang kemudian telah meminimalisir praktek riba dalam transaksi jual beli, karena pembayaran telah disepakati dan dilakukan meskipun barang belum sampai di tangan pembeli. juga transaksi samping memberikan kemudahan bagi penjual dalam melakukan transaksi jual beli tanpa harus menjajakan barang daganganya ke mana-mana.

D. Kesimpulan

Dalam berijtihad Ibn Qayyim al-Jawziyyah terlihat tetap dalam koridor maqāsid al-syarī'ah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa ijtihad dihasilkannya sejalan dengan ketentuan al-maqāsid al-juz'iyyah sebagai bagian dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Kebolehan membersihkan kencing bayi laki-laki yg belum diberi makanan selain ASI sebagai dispensasi karena sulitnya membersihkan bekas air kencing tersebut. Keharusan berwudu setelah memakan daging unta bertujuan untuk menghilangkan adanya kekuatan setan yang terkandung dalam daging unta. Kemudian kebolehan jual beli salam untuk mewujudkan kemudahan bagi orang-orang yang berasal dari wilayah yang jauh dan mengalami kesulitan jika harus menghadirkan barang pada waktu transaksi (akad). Sedangkan 'iddah perempuan yang ditinggal mati selama empat bulan sepuluh hari untuk menunjukkan proses pertumbuhan bayi sejak pembuahan sampai ditiupkan ruh selama empat bulan sepuluh hari.

Urgensi dan signifikansi *almaqāşid al-juz'iyyah* juga ditunjukkan

Catatan Akhir:

- Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnātī al-Syātibī, al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syari'ah (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 249.
- ^{2.} Abu 'Abdillāh Muhammad ibn Abī Bakr Ayyūb Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, tahqīq: Ṭāhā 'Abd al-Ra`ūf Sa'd (Beirūt: Dār al-Jail, 1973), III, hlm. 3; A. Hasyim Nawawie, "Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinannya", Jurnal Pemikiran Keislaman Tribakti, Vol. XXIII, No. 1 (2012), hlm. 28.
- ^{3.} Syarat lain selengkapnya dapat dilihat Nadiah Syarīf al-'Umarī, *Ijtihād fī al-Islām* (Beirūt: Mu`assasah al-Risālah, 1984), hlm. 60-116.
- ^{4.} Salāh al-Dīn Khalīl ibn Aibik al-Safadi, al-Wāfi bī al-Wafiyat (Beirūt: Dār Ihya' al-Turās al-`Arabī, 2000), hlm. 195; `Adil Nuwaihid, Mu`jam al-Mufassirīn (t.k.: Mu'assasah Nuwaihid al-Saqafiyyah, 1983), hlm. 503; Khair al-Dīn al-Ziriklī, al-A'lam (Beirūt: Dar al-`Ilm li al-Malayin, 2002), hlm. 56; Abu Abd al-Raḥmān Abd al-Majīd Jum`ah al-Jazā'iri, al-Qāwā`id al-Fiqhiyyah al-Mustkhrijah min Kitab I lām al-Muwaqqi'īn (Riyad: Dār Ibn al-Qayyim, t.t.), hlm. 36.
- 5. Şalāh al-Dīn ibn Aibik al-Safadi, al-Wāfī, hlm. 164.
- 6. Umar Riḍā Kahālah, Mu'jam al-Mu'allifin, (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1993), III/165; Ibn Aibik al-Safadi, al-Wāfī, hlm. 197; Khair al-Dīn al-Ziriklī, al-A'lām, hlm. 56; Nuwaihiḍ, Mu'jam al-Mufassirīn, hlm. 503.
- 7. 'Imād al-Dīn Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kasir, al-Bidāyah wa al-Nihāyah, (Libanon: Bayt al-Afkār al-Dawliyyah, 2004), II: 2214.

dalam menyelesaikan berbagai persoalan kontemporer. Kebolehan jual beli on line misalnya, sebagai wujud merealisasikan al-maqāṣid al-juz'iyyah karena dapat memberikan kemudahan kepada penjual untuk memasarkan komoditinya yang sulit dihadirkan ketika terjadinya transaksi. Demikian juga dengan kebolehan menyadap pembicaraan yang secara spesifik (juz'i) dibolehkan untuk kepentingan kemaslahatan mansyarat, bangsa dan negara atau terdapat dugaan kuat akan terjadinya kemaksiatan dan kejahatan.

- ⁸. Abd al-Majīd Jum'ah al-Jaza'iri, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Mustkhrijah min Kitab I'lām al-Muwaqqi'īn*, hlm. 3-4.
- Umar Ibn Kasir, al-Bidāyah wa al-Nihāyah,II: 2214.
- Sayyid Habīb al-Afghānī, al-Furūq al-Fiqhiyyah 'inda al-Imām Ibn Qayyim al-Jawziyyah (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1429), hlm. 97.
- Wahbah al-Zuḥaylī, Usūl al-Fiqh al-Islāmī (Beirūt: Dār al-Fikr al-Mū'asir, 1986), hlm. 202; Musfir ibn 'Ali ibn Muhammad al-Qaḥṭānī, Manhāj Istinbāṭ Ahkām al-Nawāzil al-Fiqhiyyah al-Mu'āsirah (Jeddah: Dār al-Andalus al-Khadra`, 2003), hlm. 523; Moh. Lutfi Nurcahyono, "Integrasi Maqasid Syari'ah Pada Problematika Kontemporer", Interest, Vol XIII, No. 1 (2015), hlm. 24.
- 13. Imam al Juwaini mengelaborasi maqasid al-syari;ah dalam kaitannya dengan 'illat dan ahsl yang dapat dibedakan menjadi lima bagian, yaitu asl yang masuk kategori darurāt (primer), al-ḥajjah al-'āmmah (sekunder), makramāt (tersier, yaitu kebutuhan yang menempati peringkat ketiga), asl yang tidak masuk kelompok primer, sekunder, dan tersier, dan asl yang tidak 3 rmasuk keempat kelompok tersebut. Lihat 'Abd al-Mālik ibn Yūsuf Abu al-Ma'āli al-Juwaini, al-Burhān fī Usūl al-Figh (Cairo: Dār al-Ansar, 1400), hlm.
- 14. Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl (Riyad: Dār al-Maiman, t.t.), hlm. 328-331.
- 15. Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Terj.Yudian W. Asmin (Surabaya: Al Ikhlas,

1995), hlm. 174; Pendapat ini 3 dikutip Muhammad Khalid Mas'ud dari karya Najm al-Dīn al-Tūfī yang berjudul "Syarh al-Arba'in" yang terdapat dalam lampiran karya Muztafa Zaid, al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfī (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954), hlm. 18.

Moh. Toriquddin, "Teori Maqasid Syari'ah Perspektif al-Syatibi", *Journal de Jure*, Vol. VI, No. 1 (2014), hlm. 40-41.

- 17. A. Bahruddin, "Implementasi Maqāṣid al-syarī'ah sebagai Solusi Problematika Sosial dan Kemasyarakatan Kontemporer", *Ijtihad*, Volume XVII, Nomor 1 (2017), hlm. 6;Muhammad Lutfi Hakim, "Pergeseran Paradigma Maqāṣid al-syarī'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer", *Al-Manāhij*, Vol. X, No. 1 (2016), hlm. 4; hlm. Bahrul Hamdi, "Mashlahah dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazālī, Al-Syāṭibī dan al-Ṭūfī", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. II, No.* 2 (2017), hlm. 226.
- ^{18.} Al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah, hlm. 221; Bandingkan dengan Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sumi Usul Fiqh (New York: Cambridge University Press, 1997), hlm. 169.
- ¹⁹ Imam al-Syatibi mempolarisasi tujuan asliah in 2 menjadi dua bagian, yaitu: 1)Daruriah 'ainiah, yaitu sebuah kewajiban yang terdapat dengan sendirinya dalam diri setiap manusia. Sebagai contoh adalah setiap manusia dituntut untuk memelihara agama, hal ini merupakan tuntutan yang datang dari dirinya sendiri, sebagai konsekuensi logis dari keyakinan (i'tiqadan] dan praktik ('amalan]. Demikian juga halnya dengan tuntutan memelihara jiwa sebagai konsekuensi logis dari memelihara kehidupan; 2) Daruriah kifa`iah, yaitu penegakan kemaslahatan yang bersifat umum untuk menegakkan tatanan Daruriahkifa`iah masyarakat Islam. merupakan penyempurna yang pertama (daruriah 'ainiah) karena 'ainiah tidak akan tegak tanpa didukung oleh kifa'iah. Sebagai contoh adalah larangan hakim menerima hadiah dari orang yang sedang berperkara yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan yang bersifat umum al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, hlm. 323-324; ibn Muḥammad al-Qahṭānī, Manhāj Istinbāt Ahkām al-Nawāzil al-Fighiyyah al-Mu'āsirah, hlm. 546-547.
 - ²⁰. *Ibid*, hlm. 547.
- Al-Syatibi, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah, hlm. 324.
 - 22. Ibid., hlm. 220.
 - 23. Ibid., hlm. 248.
- ^{24.} Ahmad al-Raisuni, *Madkhal 'ilā Maqāṣid al-syarī'ah* (Cairo: Dār al-Kalīmah,

2009), hlm. 13; Muhammad Sa'd ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Sayrī'ah al-Islāmiyyah wa* 'Alaqātuhā bī al-Adillah al-Syar'iyyah (Riyād: Dār al-Hijrah, 1998), hlm. 415.

- 25. Ahmad al-Raisuni, Muhadrāt fī Maqāṣid al-syarī'ah (Kairo: Dar al-Kalimah, 2014), hlm.30.
- ^{26.} Al-Qahthani, *Manhaj Istinbāṭ Ahkām al-Nawāzil al-Fighiyyah al-Mu'āṣirah*, hlm.30.
- 27. Al-Yubi, Maqāṣid al-Sayrī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alaqātuhā bī al-Adillah al-Syar'iah, hlm. 415.
- ^{28.} Al-Raisuni, *Muhadhrāt fī Maqāṣid al-syarī'ah*, hlm.30.
 - ^{29.} *Ibid.*, hlm.30-31.
- ^{30.} Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, 2: hlm.78.
- 31. Abū al-Hasan 'Ali ibn Muḥammad ibn Habib al-Māwardi al-Baṣrī, al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī Radiayallāh 'anh, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmyyiah, 1994), II, hlm.248-249; Muwafiq al-Dīn 'Abdullāh ibn Qudamah al-Maqdisī, al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hanbal (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 164-165; Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Hazm al-Andalūsī, al-Muhalla fī Syarh al-Mujallabi al-Hujaj wa al-Asar (Riyād: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.t.), hlm. 85; Habib al-Afghani, al-Furūq al-Fiqhiyyah 'inda al-Imām Ibn Qayyim al-Jawziyyah, hlm. 247.
- 32. Untuk informasi lebih jauh lihat Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amir al-Asabi al-Madani, al-Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 131; Lihat juga Ibn 'Abidin, Radd al-Muhtār 'ala al-Dār al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abṣār, (Riyād: Dār 'Alām al-Kutub, 2003), hlm. 523.
- 33. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alāmīn, 2: hlm. 78-79.
- كَنَّقْنَا مُسْدَدٌ، حَدَّثْنَا يَحْنِي، عَنْ ; Teks hadis مُسَدِّدٌ، حَدَّثْنَا مُسْدَدٌ، حَدَّثْنَا يَحْنِي، عَنْ أَبِي حَرْبِ بِنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بِنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي عَرْبِ بِنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ءَنْ عَلْيَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيّةِ،

Hadis semakna juga . وَيُنْضَعُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمُ

diriwayatkan oleh Imam al-Tirmīzī, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah dan al-Baihaqī. Abū Dawud Sulaimaan ibn al-Asy'as al-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 2 (Beirūt: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 102; Lihat Abū 'Īsa Muḥammad ibn 'Isa al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Kābir*, vol. 1 (Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), hlm. 114; Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 1 (Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 174-175; Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah ibn al-Mughirah ibn Salih ibn Bakr al-Salami al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*, vol. 1 (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, t.t.), hlm.144; Abu Bakr

Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, vol. 2 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 581-583.

حَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْتَةً ، حَدَّثُنَا : Teks hadis: عَقْلُ ، حَدَثُنَا أَبُو عَوْانَةً ، عَن الْأَعْشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : أَكْثُرُ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ : أَكْثُرُ لَبُولِ Lihat Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, 1:hlm. 125.

36. Al-Māwardi al-Basrī, al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī Raḍiayallāh 'anh, hlm. 248.

^{37.} Fakhr al-Dīn 'Usmān ibn 'Alī al-Zaila'i, *Tabyīn al-Haqā'iq Syarh Kanz al-Daqā'iq*, Maktabah Samilah, vol. 1, t.t., hlm. 328.

^{38.} Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn, 2:h. 15-16; Ibn Hazm al-Andalusi, al-Muhallā fī Syarh al-Mujallabi al-Hujaj wa al-Asār, hlm.34.

^{39.} Muhammad ibn Isma'il ibn Salah ibn Muhammad al-Hasani al-Kahlani al-San'ani, Subul al-Salam, vol. 1 (Ttp.: Dar al-Fikr, 1991), hlm, \\^.

40. Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya ibn Syarf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhażżab, vol. 2 (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.t.), hlm. 69; Lihat juga dalam karyanya yang lain al-Minhāj Syarh Saḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj, vol. 4 (Beirūt: Dār Ihya` al-Turās al-ʿArabī, 1392), hlm.48.

41. Al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhażżab, 2:hlm. 49.

عَنْ خَامِل فَصَيْلُ بُنُ حُسَيْنُ عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبِ، الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثُنَا أَبُو عَوَاللَّهَ، عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ جَلُور بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَنْ جَلُور بْنِ سَمُرَةً، أَنْ رَجُلًا سَأَلَ رَجُلًا سَأَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَالْتُوصَنَّا مِنْ لُحُومِ الْغَنْمِ؟ قَالَ: وَسَلَّم الْتُوصَنَّا مِنْ لُحُومِ الْغِنِيّ، قَالَ: الْعَنْمِ قَلْنَ أَصِيلُ فِي مَبْارِكِ الْإِبلِّ قَالَ: الْعَنْمِ قَلْنَ أَصْلَى فِي مَبْارِكِ الْإِبلِ؟ قَالَ: وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

al-Risalah, 2001), hlm. 407; Bakr al-Salami al-Naisaburi, *Sahih Ibn Khuzaimah*, 1:hlm.21; Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibbān ibn Mu'az ibn Ma'bad al-Tamīmī, *al-Ihsān fī Taqrīb Saḥīḥ Ibn Hibbān*, vol. 3 (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1988), hlm. 431-432.

^{45.} Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, 2:hlm.16.

46. *Ibid.*, 2:hlm.19.

حَدَثَنَا يَخْنِي بُنُ يَخْنِي، وَعَمْرُو : حَدَثَنَا، وَقَالَ يَخْنِي: أَخْبَرَنَا النَّاقِدُ، وَاللَّفَظُ إِنِحْنِي، قَالَ عَمْرُو : حَدَثَنَا، وَقَالَ يَخْنِي: أَخْبَرَنَا سُفْقِينَ بُنُ عُنِينَةً، عَن ابْن أَبِي نَجِيح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن كَثِير، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم النَّبِيُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المُبْنِقَةَ وَ الْمَنْتَقِينِ، فَقَالَ: «مَنْ الْمُنِيقَةِ، وَ هُمْ يُسْلِقُونَ فِي النِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَقَتْ فِي تَعْرِ، فَلْسِلْفَ فِي كَبْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إلى أَجْلِ أَسْلَتَ فِي تَعْرِ، فَلْسِلْفَ فِي كَبْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إلى أَجْلِ Lihat Muslim al-Qusairi al-Naisāburī, al-Jami' al-Ṣaḥīṭḥ (Ṣaḥīṭḥ Muslim), 1:hlm. 55.

^{48.} Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, 2:hlm.19.

حَدَثْتًا مُسَدُدٌ، حَدُثْتًا أَبُو عَوَاثُمْ، عَنْ خَدِمٍ بِنَ حِرَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، عَنْ يُوسِنُفَ بَنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِمٍ بِنِ حِرَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ، يَلْتِينِي الرُّجُلُ قَيْرِيدُ مِنِّي النَّبِعُ لَيْسَ عِنْدِي الْفَلِتَاعَهُ لَهُ لَيْسَ عِنْدِي الْفَلِتَاعَهُ لَهُ لَيْسَ عِنْدِي الْفَلِتَاعَهُ لَهُ Lihat Abu Dawud, Sunan Abī Dawud, 2:hlm. 151 Hadis semakna juga diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis di antaranya Imam Malik, Ahmad ibn Hanbal, al-Tirmīzī, dan al-Baihaqī; Lihat Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn 'Amir al-Asabi al-Madanī, al-Muawaṭṭa' (Aljazair: al-Maktabah al-Syarqiyyah, 2010), hlm.317; al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, 24:hlm.26; al-Tirmīzī, Sunan al-Tirmīzī, vol. 2, t.t., hlm. 514-517; ibn 'Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, 2:hlm. 438.

50. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, 2:hlm. 19.

- 52. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, 2:hlm.87.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal DIRJEND Bimbaga Islam, 2003, hlm. 91; Nofialdi, "Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia", Jurnal Islamika, Volume 13, Nomor 1 (2013), hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abidin, Ibn. Radd al-Muhtār 'alā al-Dar al-Mukhtar Syarh Tanwīr al-Abṣār. Riyād: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003.
- al-Afghānī. al-Furūq al-Fiqhiyyah 'inda al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1429.
- al-Andalūsī, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn ibn Ḥazm. *al-Muhalla fi Syarh al-Mujallabi al-Hujaj wa al-Ḥsār. Riyā*d: Bait al-Afkar al-Dawliyyah, t.t.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Ali. al-Sunan al-Kubrā, taḥqīq oleh Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Atā. T.K.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- al-Baṣrī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Habib al-Māwardī. al-Hāwī al-Kābir fī Fiqh Mażhab al-Imam al-Syāfi 'ī Radiayallah 'anh, tahqiq oleh 'Ali Muḥammad Mu'awwid dan 'Adil Ahmad Abd al-Maujūd. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Bahruddin, A., "Implementasi Maqāṣid al-syarī'ah sebagai Solusi Problematika Sosial dan Kemasyarakatan Kontemporer". Dalam *Ijtihad*, Volume XVII, Nomor 1 (2017).
- Departemen Agama RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk

- 54. Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.), (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 720-721.
- 55. Basri Na'ali, "Tipologi Metode Ijtihad Fikih Kontemporer". Dalam *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol. I, No. 02 (2016)*, hlm. 257.
 - Halal DIRJEND Bimbaga Islam, 2003.
- al-Ghazālī, Abū Ḥamid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad. al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl. Riyād: Dār al-Maiman, t.t.
- Hakim, Muhammad Lutfi, "Pergeseran Paradigma Maqāṣid al-Syarī'ah: Dari Klasik Sampai Kontemporer". Dalam *Al-Manahij*, Vol. X, No. 1 (2016).
- Hallaq, Wael B. A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunni Usul Fiqh. New York: Cambridge University Press, 1997.
- Hamdi, Bahrul. "Mashlahah dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Al-Syatibi dan al-Tufi". Dalam *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. II, No. 2 (2017).
- al-Jaza'iri, Abu Abd al-Raḥmān Abd al-Majid Jum`ah. Al-Qawā`id al-Fiqhiyyah al-Mustkhrijah min Kitāb I`lām al-Muwaqqi`īn. Ttp.: Dar Ibn al-Qayyim, t.t.
- al-Juwaynī, 'Abd al-Malik ibn Yusuf Abū al-Ma'ālī. *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Ansār, 1400 H.
- Kašīr, 'Imād al-Dīn Ismā'il ibn 'Umar Ibn. al-Bidāyah wa al-Nihāyah. Libanon: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 2004.
- al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Malik ibn 'Āmir al-Ahabī. *al-Muwaṭṭā*'. Aljāzair: al-Maktabah al-Syarqiyyah, 2010.

↑L-Manāhij vol

Vol. XII No. 1, Juni 2018

- _____. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Beirūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1994.
- al-Maqdisī, Muwafiq al-Dīn 'Abdullāh ibn Qudamah, al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Hanbaļl Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Mājah, Ibn. Sunan Ibn Mājah. Ttp.: Dār Ihya` al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Mas'ud, Muhammad Khālid. Filsafat Hukum Islām dan Perubahan Sosial, terj.Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusairī. *al-Jāmī' al-Ṣaḥīḥ*. Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Naisabūrī, Abū Bakr Muḥammad ibn Isḥāq ibn Khuzaimah ibn al-Mughīrah ibn Ṣāliḥ ibn Bakr al-Salami, Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah. Beirūt: al-Maktab al-Islami, t.t.
- al-Nasā'ī, Abū 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Alī al-Khurasānī. Sunan al-Nasā'ī. Beirūt: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- al-Nawawī, Abū Zakaria Muhyi al-Dīn Yahyā ibn Syarf. *al-Majmū' Syarh al-Muhażżab*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- , Abū Zakariā Muhyi al-Dīn Yahyā ibn Syarf. al-Minhāj Syarh Şaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj, Vol. XVIII, Beirūt: Dār Ihya` al-Turas al-'Arabi, 1392 H.
- Na'ali, Basri. "Tipologi Metode Ijtihad Fikih Kontemporer". *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. I, No. 02 (2016).
- Nawawie, A. Hasyim. "Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinannya". Jurnal Pemikiran Keislaman Tribakti, Vol. XXIII, No. 1 (2012).

- Nofialdi, "Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia". *Jurnal Islamika*, Vol. XIII, Nomor 1 (2013).
- Nurcahyono, Moh. Lutfi. "Integrasi Maqasid Syari'ah Pada Problematika Kontemporer". *Interest*, Vol XIII, No. 1 (2015).
- Nuwaihid, `Adil, *Mu`jam al-Mufassirīn*. Ttp.: Mu'assasah Nuwaihidh al-Saqafiyyah, 1983.
- al-Qahṭānī, Musfir ibn 'Alī ibn Muḥammad. *Manhāj Istinbāṭ Ahkām al-Nawāzil al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*. Jeddah: Dār al-Andalūs al-Khadra`, 2003.
- al-Raisūnī, Aḥmad, *Madkhal ilā Maqāṣid al-syarī'ah*, Cairo: Dār
 al-Kalīmah, 2009.
- _____, Aḥmad, *Muhadarat fī Maqāṣid al-Syarī'ah*, Cairo:

 Dār al-Kalīmah, 2014.
- al-Safadī, Ṣalāḥ al-Dīn Khalīl ibn Aibik. al-Wāfī bi al-Wāfiyat. Beirūt: Dār Ihyā' al-Turās al-`Arabī, 2000
- al-San'ānī, Muḥammad ibn Isma'il ibn Şalāḥ ibn Muḥammad al-Hasani al-Kahlanī. Subul al-Salām. Ttp.: Dar al-Fikr, 1991.
- al-Sijistani, Abū Dāwud Sulaimaan ibn al-Asy'as. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- al-Syaibānī, Abū 'Abdullāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*. Beirūt: Mu`assasah al-Risālah, 2001.
- al-Syāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhim ibn Mūsā al-Lakhmi al-Gharnāṭī. al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiiyyah, 2004.
- al-Tamīmī, Muḥammad ibn Hibbān ibn Aḥmad ibn Hibbān ibn Mu'az ibn Ma'bad. *al-Ihsān fī Taqrīb Şaḥīḥ Ibn Hibbān*. Beirūt: Mu`assasah al-Risālah, 1988.



- al-Tirmīzī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā. *al-Jāmī' al-Kābir*. Beirūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr. Solusi
 Problematika Aktual Hukum
 Islam, Keputusan Muktamar,
 Munas dan Konbes Nahdlatul
 Ulama (1926 2010 M.),
 Surabaya: Khalista, 2011.
- Toriquddin, Moh.. "Teori Maqasid Syari'ah Perspektif al-Syatibi". Dalam *Journal de Jure, Vol.* VI, No. 1 (2014).
- al-'Umari, Nadiah Syarif. *Ijtihād fī al-Islām*. Beirūt: Mu`assasah al-Risalah, 1984.

- al-Yūbī, Muḥammad Sa'd ibn Mas'ūd.

 Maqāṣid al-syarī'ah alIslamiyyah wa 'Alaqātuhā bi
 al-Adillah al-Syar'iyyah.

 Riyād: Dār al-Hijrah, 1998.
- al-Zaila'ī, Fakhr al-Dīn 'Usmān ibn 'Alī. *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Syarh Kanz al-Daqā`iq*. T.K.: Maktabah

 Samilah, t.t.
- al-Ziriklī, Khair al-Dīn. *al-A`lām*. Beirūt: Dār al-`Ilm li al-Malayin, 2002.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*. Beirūt: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1986.



Artikel Al Manahij1

ORIGI	NAL	ITY	RE	PΩ	RT
--------------	-----	-----	----	----	----

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

garuda.ristekdikti.go.id Internet Source

adoc.tips Internet Source

Internet Source

digilib.uinsby.ac.id

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On